



PEMANGKU ADAT KOTO MAJIDIN BERPERAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUSLIM

Adli Fidlan, Fernando Yudistira, Awis Karni, Andri Ashadi

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: fernando@diniyah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat muslim Koto Majidin dibidang aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek agama. Metode penelitian ini bercorak Field Research menggunakan analisis deskriptif, data primer berasal dari lapangan sesuai realitas dan fenomena yang terjadi di lapangan. Data sekunder berasal dari buku, majalah dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil penelitian ini mengungkap Peran Pemangku adat dalam beberapa penemuan : (1) Aspek ekonomi yaitu: pertama mengatur dan menjaga harta material dalam penguasaan anak batino tidak boleh disalahgunakan, kedua mengatur distribusi wewenang dan penggunaan tanah masyarakat tidak bebas diperjualbelikan dan ketiga mengatur keseimbangan ekonomi terhadap anak laki-laki. (2)Aspek sosial meliputi tradisi adat: pertama tradisi Kenduri Sudah Tuai, kedua membantu masyarakat yang susah atau dalam kemalangan dan ketiga gotong royong. (3) Aspek agama yaitu: pertama aktif memperdalam ilmu agama, kedua aktif dalam menentukan imam, khatib, dan bilal masjid dan ketiga aktif dalam kaderisasi generasi islami.

Kata kunci: Pemberdayaan, Peran, Pemangku Adat, Masyarakat, Koto Majidin

Abstract

This research aims to reveal the role of traditional authorities in empowering the Koto Majidin Muslim community in the areas of economic aspects, social aspects and religious aspects. This research method is Field Research using descriptive analysis, primary data comes from the field according to the reality and phenomena that occur in the field. Secondary data comes from books, magazines and other documents. The results of this research reveal the role of traditional stakeholders in several findings: (1) The economic aspect, namely: firstly, regulating and safeguarding material assets in the control of the inner child must not be misused, secondly regulating the distribution of authority and use of community land which cannot be freely traded and thirdly regulating the economic balance towards children. man. (2) Social aspects include traditional traditions: firstly the Kenduri Already Tuai tradition, secondly helping people in need or in misfortune and thirdly mutual cooperation. (3) Religious aspects, namely: first, active in deepening religious knowledge, second, active in determining the imam, khatib and bilal of the mosque, and third, active in the cadre formation of the Islamic generation.

Keyword: Empowerment, Role, Traditional Stakeholders, Community, Koto Majidin

Pendahuluan

Sejak dahulu, setiap kelompok masyarakat memiliki sistem atau bentuk kepemimpinan tradisional, sesuai dengan norma dan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Pendiri atau penghuni yang mula-mulanya berada di daerah tersebut biasanya menjadi orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, atau sebagai orang yang dituakan dalam memimpin masyarakatnya secara turun-menurun atau melalui kesepakatan musyawarah bersama. Pemimpin dalam lingkungan masyarakat tersebut dikenal sebagai pemangku adat. Selain sebagai penguasa atau kepala daerah, pemangku adat juga menangani permasalahan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Secara tradisional, peran pemangku adat mengatur masyarakat menurut sistem sosial yang berlaku seperti, mengatur acara ritual adat dan keagamaan, pesta-pesta dan upacara adat lainnya (Yulisman, 2014).

Pemangku adat yang diangkat oleh masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa prinsip diantaranya mempunyai sifat tegas, berilmu, konsekuen dalam melaksanakan peraturan dan dapat menjadi panutan. Masyarakat menyadari bahwa peran pemangku adat sangat signifikan dalam kehidupan mereka sehari-hari sejak dahulunya. Salah satu daerah yang masih menunjukkan bahwa peran pemerintahan adat jauh lebih besar dalam kehidupan masyarakat adat adalah Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Jambi.

Realita yang masih bertahan dalam tradisi masyarakat di Desa Koto Majidin ini menunjukkan bahwa pola pemerintahan adat melebihi peran dan fungsi pemerintahan desa. Dalam satu wilayah adat Koto Majidin, di dalamnya terdapat 4 desa. Kepemimpinan adat dalam 4 desa tersebut berada dalam satu adat yang disebut Lembaga Kerapatan Adat Negeri (LKAN). Peran pemerintahan adat ini bersifat informal. Ciri khas adat dan Islam sangat melekat pada tradisi masyarakat muslim di desa Koto Majidin, hal ini sesuai dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pembangunan masyarakat Kerinci mengedepankan harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan adat dalam kehidupan masyarakatnya (Jauhari & Dll, 2014).

Masyarakat muslim di wilayah adat Koto Majidin mengenal peran-peran yang spesifik seperti depati, menti agung, patih, rio, tumenggung. Peran pemangku adat ini bersifat hirarki dimana seorang depati dapat disebut sebagai penghulu adat yang memiliki peran paling dominan dalam menentukan dan menetapkan setiap keputusan yang ada. Selanjutnya, gelar seperti menti agung, patih, rio, dan tumenggung berperan sebagai

pendukung kerja depati. Masing-masing gelar tersebut memiliki tugas dan peran. Selain itu, struktur pemerintahan adat di wilayah Adat Koto Majidin juga mengenal peran ninik mamak, anak jantan dan anak batino. Kontribusi dan fungsi masing-masing pemangku adat terlihat nyata dalam setiap prosesi adat yang diadakan baik yang sifatnya wajib ataupun kondisional.

Masyarakat Kerinci meyakini bahwa adanya perpaduan antara hukum-hukum adat dan agama Islam, maka segala bentuk hal yang berlawanan dengan hukum agama Islam harus ditinggalkan, dari percampuran kedua hal tersebut sehingga melahirkan sebuah motto yang dipedomani bersama oleh masyarakat Kerinci yaitu “Adat yang bersendi Syarak, syarak bersendi Kitabullah“ hingga saat ini dan hingga akhir zaman motto tersebut tetap menjadi pedoman (Ali, 2005).

Sistem penerapan adat yang berada di Kerinci berpondasikan kepada dusun, luhah dan tumbi. Unsur-unsur tersebut merupakan bentuk asli dari susunan masyarakat yang berada di Kerinci, maka berdasarkan dari sini muncul corak kepemimpinan menurut ketentuan adat seperti Manti atau Ninik Mamak, Depati dan gelar-gelar adat lainnya yang terdapat di Kerinci. Bahkan dalam beberapa prosesi tradisi adat, pemangku adat juga memilih tokoh ulama yang berperan untuk menjadi pengurus masjid yang dikenal dengan Qadhi.

Sistem hukum adat yang berperan dalam pelaksanaan adalah Pemangku Adat sebagai pimpinan di Kerinci yang begitu sangat disegani, karena begitu besar pengaruh yang diberikan dalam lingkungan masyarakat Adat, hal ini untuk menjaga dan mewujudkan keutuhan hidup yang lebih sejahtera. Pemangku Adat tersebut dianggap sebagai orang yang paling mampu dalam memelihara dan menjalankan peraturan, serta selalu dipatuhi oleh anggota masyarakat berdasarkan kepercayaan kepada nenek moyang. Peran tersebut dapat mengubah hukum adat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus menghapus kepercayaan serta kehendak suci nenek moyang.

Berdasarkan isi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan agar dapat mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini dapat dilakukan dengan hadirnya pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan (Haris, 2019). Namun dalam praktiknya tujuan ini justru sering tidak berbanding lurus sesuai yang diharapkan. Menurut laporan tahun 2014 Laporan tahun 2014, terdapat

kasus penyelewengan dana desa, BLT yang tidak tepat sasaran dan ketidakefektifan penyelenggaraan BUMD tentu menghambat proses pemberdayaan masyarakat berbasis desa serta menunjukkan lemahnya peran dan fungsi penyelenggaraan pembangunan pemerintah desa.

Dalam prinsip pemberdayaan, program-program pemberdayaan yang mampu menjadikan kemandirian masyarakat diantaranya melalui program yang bersifat direncanakan, partisipatif, dilaksanakan, serta dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, peran pendampingan menjadi sangat penting. Artinya, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan harus mendapat arahan dan saran yang nyata sehingga mampu mengembangkan potensi yang ada (Maryani, Dedeh, and Ruth, 2019). Dalam hal ini prinsip partisipasi harus menegaskan bahwa pola pembangunan masyarakat dapat bersesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu yang mana berkaitan dengan fungsi dan peran aktor sosial (pemangku adat) yang dianggap mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam menunjang aktivitas pembangunan.

Sebagai masyarakat mayoritas muslim, struktur masyarakatnya dicirikan dengan pola integrasi antara nilai Islam dan adat. Hal ini merupakan bentuk harmonisasi antara agama dan tradisi. Kondisi ini terwujud dalam pola struktur masyarakatnya yang terdiri dari berbagai macam elemen yang saling berkaitan. Salah satunya adalah peran ulama dan pemimpin adat. Masyarakat Kerinci menerima peran ulama sebagai figur penting yang bertugas untuk menjaga tradisi agama berjalan dengan baik dalam masyarakat. Sementara itu, peran pemangku adat adalah untuk menjaga tradisi adat yang telah terjalin sejak lama dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat, tentu kontribusi pemerintahan adat sebagai struktur pemerintahan informal tidak bisa semata mengurus hal-hal yang sama sehingga muncul bermacam dinamika sosial kemasyarakatan yang menuntut peran lebih dari pada kelompok adat ini. Namun, sejak dikeluarkan UU tentang Desa No. 23 tahun 2004 kehadiran Pemerintah Desa semakin mendominasi dalam beberapa ranah meliputi sosial dan ekonomi sehingga menjadi tantangan nyata bagi para pemangku adat untuk mempertahankan perannya sebagai orang yang dituakan.

Dalam beberapa kasus yang wajib melibatkan lembaga-lembaga formal seperti pemerintahan desa, masyarakat Adat Koto Majidin merasakan sulit untuk menyelesaikan kasus-kasusnya karena tidak mendapat solusi. Sementara itu, upaya penyelesaian masalah

ini cenderung lebih mengedepankan peran lembaga formal dalam struktur desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena saat ini pemangku adat tidak lagi dilibatkan dalam banyak hal bahkan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang).

Melalui wewenang yang lebih banyak diberikan kepada pemerintah desa, nyaris peran pemerintahan adat tidak lagi banyak diikuti. Akibatnya, pembangunan desa dirasakan tidak berjalan dengan baik. Pada kurun awal tahun 2019, penulis mencatat beberapa masalah desa yang muncul di antaranya sertifikasi tanah adat, regulasi BLT yang tidak tepat sasaran dan penyelenggaraan Bumdes yang cenderung rugi. (Laporan Pertanggung Jawaban Desa Kerinci, 2019)

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang harus selalu diperhatikan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Prinsip pemberdayaan mencakup upaya penguatan nilai-nilai dan fungsi norma sosial dan pranata sosial untuk menunjang kehidupan masyarakat. Padahal dalam konteks masyarakat adat, unsur adat memiliki pola penyelesaian masalah yang lebih sesuai dan mengakar dari jati diri masyarakatnya. Oleh karena itu, pemangku adat perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan sesuai peraturan pemerintah dalam UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan arah kebijakan pembangunan masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan adat (Pasal 95, UU No. 6 tahun 2014). Pemerintah kabupaten dan kota hendaknya melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengelola lingkungan masyarakat dalam mendukung pembangunan kelancaran pembangunan daerah. (Rosramadhana dan Simanjuntak, 2018)

Berkaitan dengan hal ini berbagai studi tentang peran tokoh adat telah banyak dilakukan dalam kajian-kajian kebudayaan dan adat. Beberapa diantaranya penelitian tentang peran tokoh adat dalam pembangunan desa, pemberdayaan yang berbasis kepada nilai adat, dan peran adat kebiasaan dalam upaya pengembangan dakwah. Namun, berdasarkan beberapa penelitian tersebut, penulis mengamati masih terdapat beberapa bidang kajian yang belum disentuh sama sekali misalnya pada penelitian peran tokoh adat dalam pembangunan desa belum mengkaji menurunnya peran tokoh adat dalam menjalankan tugas selaku kepala atau ketua adat, pada penelitian pemberdayaan yang berbasis kepada nilai adat belum melihat seberapa besar pengaruh keberadaan pemberdayaan industri terhadap peran pemangku adat, dan pada penelitian peran adat

kebiasaan dalam upaya pengembangan dakwah belum ada membahas mengenai pengaruh adat kebiasaan dalam upaya pengembangan da'wah terhadap peran pemangku adat.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kajian tersebut masih memiliki ruang yang sempit sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang peran Pemangku adat dalam struktur masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan agama di wilayah Adat Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini untuk menemukan bagaimana peran Pemangku adat terhadap Pemberdayaan masyarakat Muslim di Koto Majidin dalam aspek ekonomi, sosial dan agama. Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah (1) Mengungkap peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang aspek ekonomi. (2) Mengungkap peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat terkait aspek sosial. (3) Mengungkap peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam aspek agama.

Metode

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Field Research* menggambarkan keadaan dari peran pemangku adat dalam memberdayakan masyarakat bidang aspek ekonomi, sosial dan agama dengan melukiskan keadaan pada saat sekarang, sesuai fakta-fakta yang penulis temukan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

3. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemangku adat dan masyarakat Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:

a. Observasi.

Melakukan pengamatan langsung di lapangan yang berguna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan peran pemangku adat dalam

memberdayakan masyarakat Desa Koto Majidin di bidang aspek ekonomi, sosial dan agama.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pemangku adat dan masyarakat Desa Koto Majidin terkait peran pemangku adat dalam memberdayakan masyarakat di bidang aspek ekonomi, sosial dan agama. Wawancara yang dilakukan mengenai fokus penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun alat yang penulis gunakan dalam wawancara ini berupa pokok pertanyaan sebagai acuan umum dalam wawancara yaitu kertas, pena untuk menulis informasi yang didapatkan selama wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mendalami sejarah tradisi melalui foto-foto dan dokumentasi yang ditinggalkan oleh para tetua terdahulu dan pemangku adat yang hingga saat ini masih terjaga dan tetap dilaksanakan dalam masyarakat Desa Koto Majidin.

5. Teknik Analisa Data

Data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dianalisis dengan menggunakan teori analisis deskriptif yaitu diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari sumber data dalam penelitian ini.
- b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Memilah dan memilih data harus sesuai dengan fokus penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Menarik kesimpulan, yaitu dari awal pengumpulan data telah dimulai mencari arti, pola penjelasan dan sebab akibat, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pada mulanya belum jelas kemudian menjadi lebih terperinci.

Hasil dan Pembahasan

1. Peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam Aspek Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa keberadaan Pemangku Adat merupakan subyek yang dilahirkan sebagai salah satu tokoh yang berupaya menjaga dan melestarikan suatu adat dan budaya. Berkaitan dengan banyaknya ragam dan budaya yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga harus dijaga dan dilestarikan (Fauzan & Nashar, 2017). Tradisi lisan merupakan pesan verbal yang berisi pernyataan yang disebarkan dan Para Pemangku adat dalam masyarakat Koto Majidin terdiri dari depati, penghulu dan sebagainya mampu memberikan dampak peran yang sangat signifikan di tengah masyarakat Koto Majidin (Ravico, 2019).

Beberapa data hasil penelitian yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pemangku adat berperan dalam aspek ekonomi yaitu melalui peran serta pemangku adat dalam upaya memajukan fungsi ekonomi dengan cara *pertama* mengatur dan menjaga harta material yang ada dalam penguasaan *anak batino* tidak boleh disalahgunakan, *kedua* mengatur distribusi wewenang dan penggunaan tanah masyarakat sehingga tidak bebas diperjualbelikan dan *ketiga* mengatur keseimbangan ekonomi terhadap anak laki-laki.

Adanya aturan-aturan tersebut yang kemudian hingga saat ini menjadikan masyarakat Koto Majidin tetap mandiri dalam penguasaan tanah mereka bahkan nyaris tidak ditemukan ada tanah atau lahan yang dikuasai oleh pemodal besar atau tuan tanah. Melalui mekanisme tradisi ini pula, masyarakat Koto Majidin dapat mempertahankan warisan leluhur mereka dan memanfaatkannya untuk kemakmuran mereka.

Pemikiran Pemangku adat sangat detail dan berpikir jauh untuk masa depan anak perempuan, diaman kaum hawa yang dinilai lebih lemah dibandingkan kaum adam perlu untuk diperhitungkan sehingga masa depannya menjadi terjamin melalui tanah warisan tersebut. (Armida, 2010) Demi keseimbangan ekonomi anak laki-laki yang dimaksud adalah jika ada anak laki-laki kesulitan dalam kehidupan karena kekurangan biaya ataupun tidak bekerja, maka diperbolehkan untuk menghampiri anak perempuan agar diberikan makanan. Demikian pula anak perempuan telah menyadari bahwa setiap hasil panen dari tanah warisan tersebut terdapat bagian dari anak laki-laki yang harus dikeluarkan sehingga tercapai keseimbangan ekonomi. (Jamal Idris. 2021. Wawancara dengan Jamal Idris Ninik Mamak dengan Gelar Adat Malano. Jum'at, n.d.)

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menghubungkan fakta bahwa saudara laki-laki berdiri paling depan dalam mempertahankan hak milik saudara perempuannya agar tidak diusik orang lain, hal ini menjadi bukti bahwa mereka betul-betul mendapatkan haknya masing-masing sehingga saling menjaga. Peneliti menilai bahwa kehadiran Pemangku adat ini sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat, terkait aspek ekonomi di Koto Majidin sejak dahulu kala. Jauh sebelum adanya pemerintah desa di Koto Majidin, Pemangku adat telah lama memainkan peran yang tak dapat dipungkiri selaku pemegang tampuk kekuasaan dalam pelbagai aspek kehidupan bermasyarakat di Koto Majidin.

Fakta kedua dalam penelitian ini mengungkapkan peran Pemangku adat dalam memajukan ekonomi masyarakat Koto Majidin terlihat melalui tradisi tanam padi serentak yang ditetapkan oleh pemangku adat menjadikan Masyarakat Adat Koto Majidin mampu mempertahankan penyelenggaraan pertanian sawah tetap konsisten dilakukan secara serempak yang sudah berlangsung lama juga menjadi bukti bahwa pemangku adat memiliki peran besar dalam pemberdayaan masyarakat hal ini berkaitan dengan pernyataan Andini dan Mochammad yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam sebuah masyarakat (Andini et al., 2014).

Letak strategis Koto Majidin yang dikelilingi oleh tanah leluhur nenek moyang dimanfaatkan masyarakat setempat untuk bercocok tanam sehingga banyak dari masyarakat Koto Majidin yang berprofesi sebagai petani secara nyata ekonomi masyarakat setempat bisa dikatakan cukup memadai.

2. Peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam Aspek Sosial.

Pada kehidupan bermasyarakat atau pun bersosial tidak terlepas dari sikap saling menghargai dan menghormati, baik sikap seorang yang lebih kecil kepada yang lebih tua atau sebaliknya dan sikap seorang yang tidak memiliki kedudukan kepada mereka yang mendapat kedudukan ditengah-tengah masyarakat di mana hal ini tidak hanya sebatas harga-menghargai atau hormat-menghormati sebab kedua bentuk sifat itu akan didapatkan oleh mereka yang mampu menjaga wibawanya ditengah-tengah masyarakat (Ahmadi & Syafutri, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat Koto Majidin Peneliti mendapatkan beberapa fakta yang membuktikan bahwa pemangku adat berperan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial berupa kegiatan bakti sosial

secara rutin meliputi : *pertama* tradisi kenduri sudah tuai, *kedua* membantu masyarakat yang susah atau dalam kemalangan dan *ketiga* gotong royong (Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.). Kenduri Sudah Tuai adalah kenduri yang dilakukan sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME) dan bentuk terima kasih kepada arwah nenek moyang yang telah susah payah mengolah dataran tinggi dan menimbun yang rendah sehingga terbentuklah sawah atas hasil panen sawah yang berlimpah. (Arifianto et al., 2018)

Kenduri Sudah Tuai merupakan salah satu upacara adat yang dapat memelihara hubungan silaturahmi terutama masyarakat Koto Majidin, di mana dalam proses penyelenggaraannya masyarakat terlebih dahulu harus bermusyawarah dengan Pemangku adat untuk menetapkan anggaran yang dibutuhkan. Dalam penentuan iuran untuk memenuhi anggaran tersebut maka akan ditetapkan berdasarkan profesi masyarakat Koto Majidin yaitu masyarakat golongan bawah akan dikenai biaya yang lebih ringan sedangkan masyarakat yang tergolong mampu secara suka rela akan membayar lebih sehingga tidak ada masyarakat yang terbebani. Kenduri Sudah Tuai menunjukkan sikap yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan toleransi tidak heran masyarakat selalu menyambut acara ini dengan kegembiraan.

Fakta lain berupa tradisi membantu masyarakat yang susah atau dalam kemalangan dan tradisi gotong royong yang mana kegiatan ini dilakukan tanpa mengharap imbalan apapun. Mahmud menjelaskan bahwa tradisi membantu masyarakat yang susah atau dalam kemalangan dan tradisi gotong royong membangun rumah warga dilakukan masyarakat Koto Majidin dengan senang hati semata-mata sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan bentuk solidaritas dalam menjaga kohesi sosial antar sesama masyarakat. (Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.)

Disamping itu kegiatan ini dilakukan sesuai dengan intruksi dari depati ninik mamak. yang dapat menggerakkan masyarakat. Sebab sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mereka inilah yang mendapatkan kedudukan berupa penghargaan dan penghormatan sehingga mereka disegani oleh masyarakat (Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.). Seluruh kegiatan bakti sosial ini mampu membuat hubungan antar masyarakat Koto Majidin

semakin harmonis, hal ini semakin membuktikan bahwa peran pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam aspek sosial jelas sangatlah penting.

3. Peran Pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat dalam Aspek Agama.

Pemangku adat tidak hanya piawai dalam bidang adat, sosial dan kewanitaan namun juga paham ilmu agama. Dalam kehidupan beragama pemangku adat fokus mengkaji dalil-dalil yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adiyon menegaskan adat bersandi syarak, syarak bersandi Kitabullah memang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (Adiyon. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat, Ninik Mamak Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Kamis, n.d.).

Masyarakat dan anak cucu kementerian mereka menerima sanksi sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Pemangku adat. Mereka menghormati dan menyegani Pemangku adat jika memang terbukti bersalah dalam rangka menegakkan hukum. Pemangku adat dahulu mampu menjadikan Mereka yang dihukum merasa tidak dihukum” iya, contohnya saya mendenda nakanda, nakanda membayar denda tidak merasa berat, nakanda merasa tidak keberatan, nah kami juga tidak merasa kesulitan untuk menegur atau memberitahu kesalahan ananda” (Adiyon. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat, Ninik Mamak Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Kamis, n.d.). Pada hakikatnya ini yang disebut hukum adat karena orang yang dihukum tidak merasa dihukum dan orang yang memberi hukuman juga tidak menyalahi aturan agama. Pemangku adat juga menjaga regenerasi anak kementerian untuk menjadi seorang yang paham dengan agama (ulama). Pemangku adat memfasilitasi anak kemenakannya untuk dibimbing oleh tokoh agama agar mampu menjadi khatib, imam dan bilal yang baik dan itu berlaku bagi setiap masing-masing kaum yang dilakukan secara bergilir dengan cara yang merata. (Muzakkir, 2015)

Sebagian besar depati ninik mamak adalah orang yang memang menguasai agama bahkan tidak jarang para pemangku adat mengaji keluar daerah Koto Majidin untuk menuntut ilmu agama seperti ke Padang Panjang dan Tanjung Pauh (daerah kerinci) yaitu tempat yang dahulu merupakan daerah yang sangat terkenal dengan paham agamanya yang kuat (Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.). Pemangku adat akan pulang luar daerah setelah selesai

menuntut ilmu dan mereka mampu menyangdingkan antara agama dan adat yang dikenal dengan slogan” agamo ngato, adat make” adat menjadi murni dalam menegakkan hukumnya.

Pada peringatan hari-hari besar Islam misalnya hari raya idul fitri, pemangku adat berperan dalam menentukan siapa yang akan menjadi khatib, imam dan bilal. Maka dengan adanya kebutuhan terhadap kegiatan tersebut tentu saja Pemangku adat mengharapkan yang mampu untuk mengisi posisi-posisi tadi adalah dari anak cucu kemenakan mereka yang berasal dari masyarakat Koto Majidin sendiri. (Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, n.d.).

Terpenuhinya posisi-posisi tersebut oleh anak cucu kemenakan mereka tentu tidak menyulitkan mereka lagi untuk mendatangkan khatib, imam dan bilal dari luar daerah Koto Majidin. Oleh sebab itu pemangku adat sangat mengharapkan dan mendukung generasi mudanya tidak hanya melek terhadap perkembangan teknologi namun dalam bidang agama pun menjadi nomor satu diantara yang lainnya. Program persiapan pengkaderan tokoh agama sedini mungkin merupakan hal yang mesti perlu dijaga kelestariannya. Melihat dan menimbang derasnya perkembangan zaman di era globalisasi ini tentu agama menjadi syarat fundamental untuk menyelamatkan anak cucu kemenakan mereka. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian ini maka telah terbukti bahwa peran pemangku adat terhadap pemberdayaan masyarakat Koto Majidin dalam aspek agama sangat signifikan.

Simpulan

Pemangku adat berperan dalam aspek ekonomi melalui beberapa aturan yaitu: *pertama* mengatur dan menjaga harta material yang ada dalam penguasaan *anak batino* tidak boleh disalahgunakan, *kedua* mengatur distribusi wewenang dan penggunaan tanah masyarakat sehingga tidak bebas diperjualbelikan dan *ketiga* mengatur keseimbangan ekonomi terhadap anak laki-laki. Kemudian peran Pemangku adat dalam aspek sosial ditemukan melalui beberapa tradisi adat meliputi: *pertama* tradisi kenduri sudah tuai, *kedua* membantu masyarakat yang susah atau dalam kemalangan dan *ketiga* gotong royong. Sementara dalam aspek agama Pemangku adat berperan melalui beberapa kegiatan yaitu: *pertama* aktif memperdalam ilmu agama, *kedua* aktif dalam menentukan imam, khatib, dan bilal saat hari-hari besar Islam dan *ketiga* aktif dalam kaderisasi generasi Islami.

Referensi

- Adiyon. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat, Ninik Mamak Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Kamis, 11 - 6 - 2021. Pukul 20.00 WIB – 23.00 WIB. (n.d.). *No Title*.
- Ahmadi, A., & Syafutri, H. D. (2020). Aspek Sosial Budaya Masyarakat Suku Sasak Lombok Dan Nilai Pendidikan Novel Sri Rinjani Karya Eva Nourma (Sebuah Kajian Sosiologi Sastra). *Jurnalistrendi : Jurnal Linguistik, Sastra, Dan Pendidikan*, 5(1), 76–85.
- Ali, Y. et al. 2005 A. B. S. S. P. M. M. M. di kerinci. (2005). *No Title*. STAIN KERINCI.
- Andini, U. H., Soeaidy, M. S., & Hayat, A. (2014). Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(12), 7–11.
- Arifianto, D., Nurman, N., & Dewi, S. F. (2018). Nilai-Nilai Moral dan Sosial dalam Penyelenggaraan Kenduri Sudah Tuai di Desa Kumun Mudik Kota Sungai Penuh. *Journal of Civic Education*, 1(3), 272–279. <https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.213>
- Armida. (2010). Eksistensi Lembaga Adat : Studi Kasus Lembaga Adat Melayu Jambi Tanah Pilih Pasko Batuah Kota Jambi dan Tinjauan Kritis terhadap Perda No 5 Tahun 2007. *113 Kontekstualita*, 25(1), 113–136.
- Fauzan, R., & Nashar, N. (2017). “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya” (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang). *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v3i1.2882>
- Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 46–63.
- Jamal Idris. 2021. Wawancara dengan Jamal Idris Ninik Mamak dengan Gelar Adat Malano. Jum’at, 21 -05 - 2021. (n.d.). *No Title*.
- Jauhari, B. V., & Dll. (2014). *Tinjauan Sejarah Kebudayaan Islam di Alam Kerinci*. Bina Potensia Aditya Mahatva Yodha.
- Laporan Pertanggung Jawaban Desa Kerinci. (2019). *No Title*.
- Mahmud. 2021. Wawancara peneliti dengan pemangku adat Dengan Gelar Adat RIO. Pada hari Senin, 14 - 6 - 2021. Pukul 20.00 WIB – 23.00 WIB. (n.d.). *No Title*.
- Maryani, Dedeh, and Ruth, R. E. dan. Nainggolan. 2019. P. Masyarakat. (2019). *No Title*. Depublish.
- Muzakkir. (2015). Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern serta Tanggungjawab Pembinaanya. *Al-Ta'dib*, 8(2), 111–134.

- Ravico, R. (2019). Menelusuri Tradisi Lisan Parno (Pangku Parbayo) Adat Desa Koto Majidin, Kabupaten Kerinci Sebagai Wujud Identitas Masyarakat. *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v19i1.3395>
- Rosramadhana dan Simanjuntak, B. A. S. dan P. S. P. P. O. D. I. K. M. O. Daerah. (2018). *No Title*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yulisman. (2014). *No Title*. Balai Pelestarian Nilai Budaya, Kemendikbud.